

**BANYAKNYA PENJUALAN BBM DENGAN MENGGUNAKAN POM
MINI TANPA DILENGKAPI IZIN DI KECAMATAN MUARA WAHAU
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Haris Suyanto
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia for the management of Natural Resources under the provisions of Article 33. Based on this provision, Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas was formed. This Law replaces Law Number 44 Prp. 1960 concerning Oil and Gas Mining, Law Number 15 of 1962 concerning Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 1962 concerning Obligations of Oil Companies to Meet Domestic Needs.

It is not known that Pom Mini retailers are illegal activities and against the law and may be subject to criminal sanctions. In Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas concerning criminal provisions for parties who do not have permission to carry out downstream oil business activities. This criminal provision is regulated in Article 53 of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan, Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis, serta merupakan komoditas vital yang menguasai keperluan hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju

sekalipun.¹ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu.

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarang semakin pesat, yang berdampak dalam kehidupan

masyarakat yang membutuhkan bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kelangsungan hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional pada khususnya telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Kondisi demikian yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen, karena dapat terpenuhi kebutuhan akan barang dan/atau jasa, serta semakin banyak kebebasan memilih berbagai macam jenis dan kualitas barang/atau jasa sesuai dengan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak bagi pelaku usaha dengan konsumen yang menjadikan tidak seimbang. Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak masyarakat mencari inovasi baru untuk menarik minat beli konsumen dengan memunculkan berbagai macam produk unggulan yang dapat menambah penghasilan mereka.

Kemudian dalam beberapa tahun ini bermunculan para pelaku usaha berbondong-bondong menjual bensin eceran kepada masyarakat dengan menggunakan alat yang hampir sama dengan di tempat SPBU yaitu alat pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disebut *nozzle* dengan memakai nama pom bensin mini. Tanpa harus pergi ke SPBU, konsumen

¹ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

dapat melakukan pembelian bensin menggunakan nozzle tersebut. Hal tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi konsumen yang ingin mengisi bensin kendaraan mereka dengan menggunakan pom mini ketimbang mengisi dengan botol yang biasa dijual pedagang bensin eceran.

Dengan alat yang sama, akan tetapi harga yang ditetapkan oleh penjual bensin pom mini berbeda dengan yang berada di SPBU, juga menimbulkan spekulasi jadi apa bedanya usaha pom mini dengan bensin eceran ?.

Munculnya fenomena pom mini tersebut, tidak sedikit isu yang bermunculan dikalangan masyarakat. Alat yang ada di pom mini yang dijual secara umum tidak dipungkiri menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri. Pihak Kementrian Perdagangan Jakarta mengakui keberadaan pom mini melanggar aturan. Namun terlepas dari persoalan hukum, mereka menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensin eceran di pom mini, apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakan tidak akuratnya takaran dapat merugikan konsumen.

Ketidakamanan yang ada di pom mini juga mengakibatkan masyarakat merasa khawatir. Karena pelaku usaha dari usaha industri pom mini tersebut adalah warga sendiri maka banyak ditemukan pelaku usaha merokok dan membuang puntung rokoknya sembarang. Hal tersebut tidak

sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.²

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjual BBM pom mini lebih menyukai berjualan ketimbang berjualan dengan botol seperti yang sudah banyak ditemui dipinggir jalan. Dengan alasan antara lain seperti; lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembali, dan sebagainya.

Usaha pom mini diperbolehkan apabila berstatus sebagai Sub Penyalur sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 (7) PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015, sebagai berikut:

“Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus Penugasan di daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini yang dimana wilayah operasinya berada.”

² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sub penyalur dilakukan dan disetujui sendiri oleh Pemerintah Daerah setempat berdasarkan aturan didalam pasal 4 dan 5 PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015.³

Undang-Undang

Minyak dan Gas Bumi telah mengatur ketentuan mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Apabila pelaku usaha memiliki izin usaha sebagai Sub Penyalur, maka dapat dipastikan keamanan dan kejujuran dalam praktek penjualan tersebut tidak akan membuat khawatir konsumen yang mengisi kendaraan bermotor mereka dengan pom mini tersebut. Terlepas dari apakah pelaku usaha tersebut memiliki izin usahanya atau tidak, apabila terdapat kecurangan didalam takaran ketika melakukan proses

penjualan dan pembelianlah yang menjadikan praktek penjualan BBM pom mini dilarang secara yuridis.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri bisnis Pom Mini sudah semakin manjmur, dapat ditemui dengan mudah. Ketidakjelasan aturan dari pemerintah secara tertulis pun membuat para penjual Pom Mini semakin banyak ditemui di Kabupaten Kutai Timur. Meskipun beberapa dari mereka mengaku sudah mengantongi izin usaha dari Lurah maupun RT/RW, nyatanya Dinas Perizinan tidak pernah sekalipun menerima berkas izin usaha mereka, dan bisnis pom mini yang mulai diminati masyarakat luas khususnya di Kabupaten Kutai Timur sepertinya perlu perhatian khusus karena banyaknya usaha penjualan BBM menhgunakan Pom Mini tanpa izin yang benar.

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas, Penulis mengangkat sebuah judul yaitu **“Banyaknya Penjualan Bbm Dengan Menggunakan Pom Mini Tanpa Dilengkapi Izin Di Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur”**

B. Rumusan dan Pembatasan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

³ PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom mini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimanakah Pengawasan Penjualan BBM Pertamina Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

Tujuan penelitian yang penulis harapkan adalah :

- a. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
- b. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian normatif sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan
Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang pelaku tindak pidana penggelapan uang perusahaan.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu :

“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.”

Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi adalah:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan

Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Pengertian minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf i *the petroleum (Tax Code, 1997) negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut :*

“Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or extraction, including distillate

and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural Gas’.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”.

Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda

padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Definisi gas alam dalam Pasal 3 huruf g The Petroleum Tax Code, 1997 negara India sangat luas karena dalam definisi ini dijelaskan unsur-unsur gas alam dan proses produksinya. Proses produksi itu meliputi kondensasi dan ekstrak. Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah:

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen

adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.

B. Tinjauan Umum Tentang POM MINI

1. Pom Mini

Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adalah label yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, melainkan menggunakan suatu alat pompa manual dengan gelas takaran. Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulai marak sekitar tahun 2014. Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisan bahan bakar sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjual bensin jenis Premium, sebagian kios Pertamini juga mulai menjual jenis Pertamax.

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke dalam kelompok bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail VI, Pertamina Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertamina adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).⁴

2. Asas Legalitas

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 mensyaratkan bahwa harus terlebih dahulu adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentu yang dilarang agar perbuatan itu dapat dipidana, dan inilah yang dikenal dengan asas legalitas. Asas ini telah berlaku mutlak bagi negara-negara yang hukum pidanya telah dikodifikasi dalam suatu wetboek.⁵

Asas legalitas atau yang dikenal dengan asas *nulla poena* dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumusan bahasa latin oleh Anselm von Feuerbach yang berbunyi: "*nullum crimen nulla poen, sine praevia lege poenali*". (kadang-kadang kata "*crimen*" itu di ganti dengan "*delictum*") yang artinya kira-kira: tiada kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudah ada undang-undang sebelumnya yang

mengancam dengan pidana.⁶

Berangkat dari pengertian tersebut Komariah Emong Sapardjaja yang bertitik tolak pandangan Groenhuijsen menyebutkan ada empat makna yang terkandung dalam asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu :

- 1) Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.
- 2) Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik sejelas-jelasnya.
- 3) Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.
- 4) Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.

Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu :⁷

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan

⁴ <http://kupasperminyakan.com/pertamina-pertamini-itu-ilegal> diakses pada tanggal 24 november 2018

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 169

⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 37

⁷ Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta.), hal.25.

- undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
 - 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Lebih lanjut Cleirn & Nijboer, mengatakan hukum pidana itu adalah hukum tertulis. Tidak ada seorang pun dapat di pidana berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak menciptakan hal dapat dipidana (*strafbaarheid*). Asas legalitas katanya berarti:⁸

- 1) Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet)
- 2) Tidak ada hukum kebiasaan (*lex Scripta*)
- 3) Tidak ada analogi (penafsiran ekstentif, dia hanya menerima penafsiran teologis).

Dalam asas legalitas terdapat dua macam prinsip atau asas untuk patut tidaknya seseorang dipidana hal ini terkait dengan adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, prinsip atau asas tersebut adalah :

- 1) Asas legalitas formal yang sudah dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP.

Asas ini menggariskan, bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatan pidana, sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah ketentuan dalam Undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

- 2) Asas legalitas material, prinsip ini tidak dirumuskan secara formal dalam KUHP, tetapi prinsip ini dipegang teguh oleh masyarakat. Asas legalitas ini menggariskan bahwa untuk menentukan melawan hukum atau perbuatan pidana adalah nilai-nilai dalam bermasyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Usaha

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 41

suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:⁹

- 1) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- 2) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹⁰

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

2. Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh

pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :¹¹

- 1) Dari sisi pemerintah
Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah :
 - a. Untuk melaksanakan ketertiban
 - b. Sebagai sumber pendapatan daerah
Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
- 2) Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.
 - a. Untuk adanya kepastian hukum.
 - b. Untuk adanya kepastian hak.
 - c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang

⁹ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridik, hal. 2.

¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, hal. 17

¹¹ Adrian Sutedi, , 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.

didirikan mempunyai izin. Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penjualan BBM Pom Mini menurut Undang-Undangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka untuk mengaturnya diperlukan adanya payung hukum untuk mengatur semuanya agar tidak terjadinya permasalahan yang tidak diinginkan.

Sebagai sebuah negara hukum indonesia memiliki UUD 1945 yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mengenai sumber daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan, "*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"¹²

Berdasarkan pasal tersebut, minyak masuk kedalam kategori kekayaan alam yang dikelola langsung

oleh negara. Seluruh hal mengenai sistem pengolahan, sistem pengangkutan, sistem penyimpanan, dan penjualan/niaga diatur kedalam sebuah peraturan Undang-Undangan No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyak sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak hampir diseluruh kegiatan masyarakat. Penyumbang terbesar penggunanya adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagai contoh, penjualan kendaraan bermotor di Kutai Timur selalu ada kenaikan. Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut maka kebutuhan dan penjualan bahan bakar juga sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mengimbangi kendaraan yang ada di jalanan.

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan;

*"Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga."*² Pada Pasal 1 angka 14 Undang-

¹² Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).

Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; *“Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.”*¹³

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:¹⁴

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan

kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat pengertian tentang pelaku usaha, yaitu;

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.”

¹³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 10.

¹⁴ *Ibid.* Pasal 9 ayat (1).

Undang-Undang
Perlindungan Konsumen Pasal 1
angka 3 juga menyebutkan
mengenai pelaku usaha, yaitu;

*“pelaku usaha adalah
setiap orang
perseorangan atau
badan usaha baik
berbentuk badan hukum
maupun bukan badan
hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum
Negara Republik
Indonesia, baik sendiri
maupun bersama-sama
melalui perjanjian
menyelenggarakan
kegiatan usaha dalam
berbagai bidang
ekonomi.”*

Berdasarkan penjelasan
Undang-Undang No. 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan dan
Undang-Undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen tersebut, dapat
diambil kesimpulan
bahwasannya pelaku usaha
harus memenuhi beberapa unsur
yang ada, yaitu:

1. Bentuk Pelaku Usaha
 - a. Orang Perseorangan, yaitu
setiap individu yang
melakukan kegiatan usaha
secara seorang diri.
 - b. Badan Usaha, yaitu
kumpulan individu atau
kelompok yang secara
bersama-sama melakukan
kegiatan usaha. Bdan
usaha juga dikelompokkan
menjadi dua, yaitu:

- 1) Badan Hukum, bisa
berupa Perseroan
Terbatas atau
koperasi.
- 2) Bukan Badan
Hukum, bisa berupa
Firma, CV, atau
Persekutuan
Perdata.

Badan usaha tersebut
harus memenuhi kriteria, yakni
berkedudukan dan didirikan di
wilayah hukum Indonesia,
melakukan kegiatan usahanya di
wilayah hukum Negara
Republik Indonesia.

1. Kegiatan usaha didasarkan
pada perjanjian.
2. Kegiatan usaha dalam
berbagai bidang ekonomi.

Dengan pemaparan
diatas, maka bisa ditarik
kesimpulan bahwa transaksi
penjualan bahan bakar minyak
dimasyarakat termasuk kedalam
jenis kegiatan usaha hilir serta
telah diatur kedalam Pasal 1
angka 10 Undang-Undang No.
22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi yang
menyebutkan *“kegiatan usaha
hilir bertumpu pada kegiatan
usaha pengolahan,
pengangkutan, penyimpanan,
dan/atau niaga”*.⁸ Selain itu
Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi juga
menyatakan transaksi penjualan
bahan bakar minyak hanya
dapat dilakukan oleh pelaku
usaha yang sebelumnya telah
memenuhi syarat untuk
melaksanakan kegiatan usaha
hilir minyak, adapun
diantaranya yang dapat

melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha atau pedagang minyak Pertamina yang dimaksud pada skripsi ini masuk kedalam pelaku usaha orang perseorangan yang menjual dagangannya dengan cara eceran, karena mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir.

Adanya pedagang minyak Pertamina memiliki sisi yang baik pada masyarakat, karena kegiatan usaha ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan perkotaan atau dari SPBU. Ini merupakan imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan daerah. Dengan adanya sisi baik pasti juga ada sisi buruknya, yaitu keberadaan dari Pedagang minyak Pertamina sangatlah memiliki resiko. Mulai dari standar keselamatan dari sitem kerja dan kualitas yang tidak diperhatikan, dimana telah banyak peristiwa meledaknya pompa minyak Pertamina. Selain dari bahaya ledakan, kualitas bahan bakar yang dijualpun tidak dalam kualitas baik, seperti bahan bakar yang dicampur/oplos serta jumlah takaran minyak yang terkadang tidak sesuai dengan seharusnya dan ini akan berdampak pada

kerugian konsumen yang membeli bahan bakar minyak dipedagang Pertamina.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha

Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:⁹

1. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan

permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri ESDM) dan haruslah memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak.

SIUP juga memiliki beberapa kategori, yaitu:¹⁵

1. SIUP besar, merupakan SIUP untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.
2. SIUP menengah, SIUP ini untuk perusahaan skala sedang dengan total modal usaha Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga bangunan dan tanah tempat kegiatan usaha.
3. SIUP kecil, SIUP ini ditujukan untuk perusahaan skala kecil dengan modal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah ini

¹⁵ GO UKM, “*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*”, <http://goukm.id/macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, (diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 10.55 wite).

diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:¹⁶

1. Kegiatan Usaha Niaga Umum (wholesale) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana untuk melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
2. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (trading) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal).

Untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamina, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamina agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015).

Peraturan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menjadi penyalur BBM secara legal. Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 menyebutkan; *“Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”*.

Kemudian yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015, yaitu; *“Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati*

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1.

(Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam

Indonesia, Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Pasal 1 angka 5. menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi.

Untuk menjadi penyalur juga bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan,

dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha, yaitu:

1. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi Sub Penyalur memiliki kegiatan usaha berupa Usaha Dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
2. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 (tiga ribu) liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memiliki Izin lokasi dari Pemerintah Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur

7. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina untuk melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengan menjadi penyalur BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yang telah diatur, yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliki saran dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiliki izin lokasi dari Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjarak 5 km dari APMS atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi dan jalan keluar bagi pedagang minyak Pertamina agar kegiatan usahanya menjadi legal didepan hukum, serta memenuhi kriteria

untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak.

Berdasarkan dengan penulisan yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pedagang minyak eceran Pertamina melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pedagang minyak eceran Pertamina masuk kedalam kegiatan usaha ilegal yang tidak boleh menjual BBM.

Selain itu, telah dijelaskan bahwasannya setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin yang diberikan haruslah memenuhi standar keamanan dan kualitas mutu dalam penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen. Para

pedagang ini pastinya tidak dapat untuk mempertanggung jawabkan standar keamanan dan kualitas mutu bahan bakar yang dijual.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki kegiatan usaha. Setelah menarik kesimpulan dalam penulisan, maka kegiatan usaha yang ilegal dimuka hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengawasan Penjualan BBM di Pom Mini Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen.

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya penjual BBM di Pom Mini yang ada pada masyarakat, maka penulisan ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap penjual minyak eceran Pom Mini berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya penjual minyak eceran Pom Mini tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada

yang legal serta memenuhi kriteria dalam kegiatan usaha hilir. Dengan adanya peraturan ini menjadi solusi kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

konsumen yang membeli minyak pada penjual eceran Pom Mini terkait kepastian takar dan keamanan konsumen. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak eceran Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:¹⁷

¹⁷ Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53.

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;¹⁸
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan

¹⁸ *Ibid.* Pasal 1 angka 11.

tersedia di masyarakat atau tidak.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

“pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur”,¹⁹

Pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan,

“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”.²⁰

Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak.

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam

hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. BPH Migas melakukan pengawasan agar penyediaan dan pendistribusian minyak terjamin di seluruh wilayah serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pom Mini tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir.

Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang

¹⁹ *Ibid.* Pasal 8 ayat (4).

²⁰ *Ibid.* Pasal 41 ayat (3).

berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya penjual minyak eceran Pom Mini menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, *“dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”*.²¹

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pom Mini tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Penjual minyak Pom Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan

tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pom Mini tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pom Mini juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang- undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penjual minyak eceran Pom Mini harus dilakukan penertibpan karena terbukti melanggar peraturan yang

²¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, pasal 12 ayat (3).

berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertibpan, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departmen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya penjual minyak eceran Pom Mini tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pom Mini. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pom Mini maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Proses penertiban dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departemen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pom Mini juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakang oleh izin yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pom Mini dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pom Mini. Selain itu juga, konsumen dapat berperan aktif membantu pihak berwajib untuk melakukan penertiban penjual minyak Pom Mini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Muhammad, Abi bin Ismail Ibn Mughirah Ibn Bardazabah Al-Bukhari Al-Jazayi, *Shahih Bukhari*. Juz 2. Mesir: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah [selanjutnya disebut : Ibnu Taimiyah], *Al-Hisbah fii Islam aw Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, [selanjutnya disebut al-hisbah], (Lubnan : Beirut : Dar al-Kutub AL-Ilmiyah, t.th).
- Aibak, Kutbudin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Hukum Islam*. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- Azim Islahi, Abdul. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*. London : Islamic Foundation, 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid II, Jilid X. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.